



PUTUSAN

Nomor : 1089/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan toko, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Penggugat";-----

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya:-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 17 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 17 September 2013 dengan nomor: 1089/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 060/43/II/2003 tanggal 22 Februari 2003;-----
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 10 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah

Hal. 1 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Sugihwaras Saradan selama 2 hari, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Sidoarjo hingga bulan Pebruari 2013, ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 10 tahun, ikut Tergugat;-----

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga bersama, di mana Tergugat selalu bermain judi hingga akhirnya kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan rumah tangga bersama;-----
5. Bahwa sejak bulan Pebruari 2013, Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tuanya di Sugihwaras Saradan, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 7 bulan;---
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;-----

Hal. 2 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir in person di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses melaksanakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa : Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 060/43/II/2003, tanggal 22 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P);-----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. SAKSI PENGUGAT, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Perhutani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi adalah paman Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tanggal 22 Februari 2003 dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;-----

Hal. 3 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke Sidoarjo, kemudian pindah ke rumah bersama;-----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi, Tergugat suka bermain judi dan Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga;-----
- bahwa, saksi mengetahui sendiri pertengkaran tersebut yang akhirnya pada bulan Februari 2013 Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sendiri, sehingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;-----
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- bahwa, saksi adalah paman Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah 10 tahun yang lalu dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;-----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebentar, kemudian pindah ke Sidoarjo, kemudian pindah ke rumah bersama;-----
- bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah kekurangan ekonomi;-----
- bahwa, saksi mengetahui pada bulan Februari 2013 Tergugat menyerahkan Penggugat orang tua Penggugat, sehingga sekarang.

Hal. 4 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selama itu Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan anaknya serta sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan ;-----
- bahwa, saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;--

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan upaya perdamaian kepada pihak berperkara Majelis Hakim mencukupkan dilakukan dalam setiap persidangan, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Saradan, Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Februari 2003;-----

Hal. 5 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan-alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat tidak memperhatikan ekonomi dan Tergugat suka judi, sehingga pisah tempat tinggal selama 7 bulan :-----

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis senantiasa diliputi pertengkaran sekurang-kurangnya sejak tahun 2011 disebabkan Tergugat tidak memperhatikan ekonomi keluarga dan suka Judi;-----
- dan puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2013 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;-----
- yang mengakibatkan pisah rumah Penggugat diantar Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat di rumah orang tua Tergugat sendiri, hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Oleh karena hal tersebut di atas Penggugat tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;-----
- bahwa, saksi yang diajukan Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT**, Paman Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT**, tetangga Penggugat, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 6 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat senantiasa diliputi pertengkaran terus menerus dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 7 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali karenanya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;-----

Hal. 7 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada hari persidangan yang telah ditetapkan tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan agama Kecamatan Balong Bendo Kabupaten Sdoarjo;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.0000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Rabu tanggal 27 Nopember 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **23 Muharram**

Hal. 8 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435 H oleh **Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD ASHURI** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **GHULAM MUHAMMADY,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal Put.1089/Pdt.G.2013/PA.Kab.Mn .